

Analisis Penerapan Akuntansi Cicil Emas Berdasarkan PSAK 102 di PT Bank Syariah Indonesia KCP Karawang Kertabumi

¹Nadira Ayuni Azahra, ²Angga Sanita Putra, ³Nesti Hapsari, ⁴Kholida Atiyatul Maula,
⁵Madjidainun Rahma

¹²³⁴⁵Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

E-mail: ¹2310630030053@student.unsika.ac.id, ²angga@fe.unsika.ac.id,
³nesti.hapsari@fe.unsika.ac.id, ⁴Kholida.maula@fe.unsika.ac.id,
⁵madjidainun.rahma@fe.unsika.ac.id.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad yang digunakan dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Karawang Kertabumi, bagaimana penerapan akuntansi cicil emas di BSI KCP Karawang Kertabumi dan bagaimana kesesuaian dengan PSAK 102 pada transaksi cicil emas di BSI KCP Karawang Kertabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Adapun analisis yang digunakan yaitu dengan mendeskripsikan apa yang diteliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk cicil emas di BSI KCP Karawang Kertabumi menerapkan akad murabahah berdasarkan pesanan yang diterapkan sesuai prinsip syariah. Selama proses akad berlangsung, pihak bank menjelaskan secara rinci seperti margin, uang muka, biaya administrasi, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran. Selain itu, penerapan akuntansi cicil emas di BSI KCP Karawang Kertabumi telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Kesesuaian tersebut terlihat pada pengakuan aset murabahah, pencatatan piutang murabahah, pengakuan margin keuntungan, serta perlakuan akuntansi terhadap uang muka yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.

Kata kunci : Akuntansi Syariah, Cicil Emas, Murabahah, PSAK 102

ABSTRACT

This study aims to examine the application of the contract used in gold installment products at the Karawang Kertabumi Sub-Branch of Bank Syariah Indonesia, the application of gold installment accounting at the Karawang Kertabumi Sub-Branch of BSI, and the compliance with PSAK 102 regarding gold installment transactions at the Karawang Kertabumi Sub-Branch of BSI. The research method used was a qualitative, descriptive-analytical approach. The analysis involved describing the research subject through interviews, observations, and documentation. The data sources used in this study were primary and secondary data. The results of this study indicate that the gold installment product at BSI KCP Karawang Kertabumi employs a murabahah contract based on orders, implemented in accordance with Sharia principles. During the contract process, the bank provides detailed explanations regarding the margin, down payment, administrative fees, and the consequences of late payments. Furthermore, the implementation of gold installment accounting at BSI KCP Karawang Kertabumi complies with the provisions of PSAK 102 regarding murabahah accounting. This compliance is evident in the recognition of murabahah assets, the recording of murabahah receivables, the recognition of profit margins, and the accounting treatment of down payments, all of which are conducted in accordance with applicable standards.

Keyword : Sharia Accounting, Gold Installment, Murabahah, PSAK 102.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global yang ditandai oleh meningkatnya inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan ketidakstabilan pasar keuangan telah mendorong masyarakat untuk memilih instrumen investasi yang lebih aman dalam menjaga nilai kekayaan. Salah satu instrumen yang tetap diminati adalah emas karena memiliki nilai yang relatif stabil dan berperan sebagai *safe haven asset* di tengah ketidakpastian ekonomi (Purnawan & Puspitasari, 2021). Minat investasi emas terus bertambah setiap tahun, terlihat jelas dari informasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Data tersebut memperlihatkan bahwasanya proporsi pembelian emas serta perhiasan dari *disposable income* masyarakat mengalami kenaikan kurang lebih 12% dari tahun 2022 sampai 2025 (Aprilia, 2025). Studi terbaru juga menegaskan bahwa ketidakpastian pasar global mendorong investor untuk beralih ke aset yang stabil seperti emas, yang terbukti memiliki peran signifikan sebagai *safe haven asset* (Shaliha et al., 2025).

Meningkatnya minat terhadap investasi emas turut mendorong perkembangan produk pembiayaan berbasis emas pada perbankan syariah. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, kebutuhan akan produk investasi yang halal juga semakin besar (Bengi et al., 2025). Perbankan syariah sebagai pilar dalam sistem keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan produk dan layanan yang tidak hanya berorientasi atas profitabilitas, tetapi juga pada penerapannya terhadap prinsip-prinsip syariah. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan bahwasanya literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan, diikuti dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang mencapai

Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025, yang sebagian didorong oleh inovasi produk berbasis investasi seperti emas (Siaran Pers OJK, 2025).

Bank Syariah Indonesia (BSI) dikenal sebagai sebagian instansi lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Operasionalnya didasarkan pada nilai-nilai islam serta menawarkan beraneka macam produk yang telah mendapat persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia dengan perantara Dewan Syariah Nasional MUI berdasarkan fatwa yang ada (Hairani et al., 2023). Kajian tentang elemen yang mempengaruhi pilihan nasabah terhadap BSI daripada konvensional menyimpulkan bahwa konsumen memilih perbankan syariah karena nasabah merasa lebih tenang bertransaksi sesuai ajaran islam dan pelayanannya yang lebih ramah (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). BSI telah menjadi pelopor dalam pengembangan berbagai produk finansial yang berdasarkan beberapa prinsip syariah. Satu dari beberapa produk unggulan yang kian digemari masyarakat ialah produk emas, terutama cicil emas. Produk ini memberikan kemungkinan bagi masyarakat memiliki emas melalui mekanisme pembayaran secara bertahap, maka bisa menjadi alternatif investasi yang lebih terjangkau dibandingkan pembelian secara tunai.

Menurut perspektif perbankan syariah, cicil emas umumnya memakai akad murabahah, yaitu sebuah perjanjian jual beli di mana bank awalnya melakukan pembelian emas pesanan nasabah dari pemasok, setelah itu menjual kembali ke nasabah dengan harga jual yang sudah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama diawal (Bakhri et al., 2025). Karakteristik utama akad ini adalah adanya transparansi harga serta kepastian dalam jumlah angsuran dan margin keuntungan, sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah (Millah et al, 2025).

Hal ini berpengaruh langsung terhadap perlakuan akuntansi yang digunakan, terutama dibagian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang relevan, seperti PSAK 102 yang mengatur akad murabahah. Namun dalam praktiknya, implementasi standar tersebut seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam menyesuaikan karakteristik produk dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji produk cicil emas dari berbagai perspektif, seperti prosedur pembiayaan, peluang investasi, implementasi prinsip syariah, maupun kendala dalam penerapan akuntansinya. Salah satunya adalah Penelitian (Aulia, 2025) mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi pada produk emas BSI masih menghadapi kendala dalam metode pencatatan, penentuan nilai wajar emas, pelaporan risiko, serta sistem pencatatan yang terpusat, namun belum membahas secara spesifik penerapan PSAK 102. (Agustin, 2022) berfokus pada prosedur pembiayaan cicil emas sesuai Fatwa DSN-MUI tanpa mengkaji implementasi akuntansinya. Sementara itu, (Budiman et al., 2023) lebih menitikberatkan pada aspek investasi dan faktor yang memengaruhi minat nasabah terhadap produk cicil emas, sedangkan (Kharisma, 2025) mengkaji implementasi produk cicil emas dari sisi kesesuaian akad dan prinsip syariah tanpa menjelaskan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai implementasi akuntansi cicil emas berdasarkan PSAK 102 pada Bank Syariah Indonesia KCP Karawang Kertabumi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akuntansi produk cicil emas berdasarkan ketentuan PSAK 102 serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan praktik yang

diterapkan di lapangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian akuntansi syariah sekaligus memberikan masukan bagi perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas penerapan standar akuntansi pada produk pembiayaan berbasis emas.

Penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Cicil Emas Berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah KCP Karawang Kertabumi” menjadi penting untuk dilakukan karena tidak hanya membahas aspek teknis pencatatan, tetapi juga menyoroti kesesuaian praktik dengan prinsip syariah serta standar akuntansi yang berlaku. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi syariah, khususnya konteks produk investasi berbasis emas, maupun menunjukkan rekomendasi praktis bagi perbankan dalam memberikan peningkatan terhadap kualitas sistem pencatatan akuntansi. Pada akhirnya, penelitian ini juga diharapkan mampu mendukung terciptanya sistem keuangan syariah yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing di era modern.

2. LANDASAN TEORI

Akuntansi Syariah

Dian Pratama (2021:16) mendefinisikan akuntansi adalah proses pengidentifikasian, validasi, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari peristiwa, transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan metode tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Menurut Alexander Hery (2024:54) merupakan suatu proses yang melibatkan identifikasi, di mana diikuti dengan pencatatan, pengelompokan, serta pengikhtisaran transaksi sesuai dengan kaidah islam. Pengertian tersebut dipertegas oleh Ferdila & Sri Martina (2026:5) yang menyatakan bahwa

akuntansi syariah merupakan sistem akuntabilitas yang memadukan nilai spiritual, etika, dan ekonomi dalam suatu kerangka yang integral.

Menurut Amimah Qodari et al (2025:21) Akuntansi syariah bertujuan untuk mengedukasi pemangku kepentingan dengan menyajikan informasi finansial yang tepat dan kredibel melalui pencatatan yang sesuai dengan ketentuan dan hukum syariah, menciptakan keadilan serta keterbukaan. Akuntansi syariah juga berfungsi menjamin seluruh transaksi bebas dari berbagai unsur yang bertentangan dengan syariah misalnya maysir, gharar, maupun riba sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, serta memastikan keuntungan yang diperoleh bersifat wajar.

Akuntansi syariah tidak hanya sekedar sistem pencatatan keuangan, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai islam. Beberapa prinsip utama yang menjadi dasar praktik akuntansi syariah menurut Ani Pujiati (2025), yaitu:

1. Keadilan ('adl), menuntut agar laporan keuangan disajikan secara jujur, netral, dan tidak memihak. Berdasarkan konteks lembaga keuangan syariah, keadilan tercermin dalam mekanisme bagi hasil yang didasarkan pada transparansi pencatatan keuntungan dan kerugian.
2. Transparansi, prinsip yang menuntut keterbukaan informasi dalam setiap aktivitas keuangan dengan diwujudkan melalui pengungkapan yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami.
3. Tanggung jawab untuk menyajikan laporan yang sesuai dengan kenyataan tanpa rekayasa.

Akad Murabahah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 mendefinisikan murabahah sebagai akad

jual beli barang yang dilakukan dengan menetapkan harga jual sebanyak biaya perolehan ditambah keuntungan yang telah dimufakati serta penjual wajib menunjukkan biaya perolehan barang tersebut secara jelas kepada pembeli.

Selanjutnya, menurut Dr. Tuti Anggraini (2022:82), murabahah berasal dari kata al-murabahah yang berarti saling menguntungkan, sehingga akad murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sama halnya pengertian akad murabahah menurut Nasution et al (2022) adalah kesepakatan jual beli barang dengan mengungkapkan harga perolehan serta keuntungan yang ditentukan oleh penjual dan pembeli, sehingga besarnya modal serta keuntungan yang diperoleh diketahui bersama.

a. Karakteristik Akad Murabahah

Akad murabahah memiliki karakteristik yang mencakup beberapa aspek utama, yaitu dapat dilakukan atas dasar permintaan maupun tanpa pesanan. Menurut Aksan (2021) dalam Eny Latifah (2022) ketika dilakukan berlandaskan pesanan, penjual lebih dulu melakukan pembelian barang sesudah terdapat pesanan dari pembeli. Kedua, murabahah mampu dilaksanakan secara tunai ataupun tangguh. Ketiga, penjual bisa meminta uang muka selaku bukti komitmen pembelian sebelum disepakatinya akad. Uang muka berperan sebagai bagian dari pelunasan dan dapat dikembalikan bila akad dibatalkan setelah memperhitungkan kerugian aktual yang ditanggung oleh penjual. Terakhir, perlakuan diskon bergantung pada waktu perolehan dan kesepakatan yang tercantum. Tetapi, bila tidak terdapat pengaturan terkait perihal ini, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

- b. Jenis- Jenis Akad Murabahah
Jenis akad murabahah terbagi menjadi dua, diantaranya:

- 1) Akad Murabahah dengan Pesanan
Akad ini adalah suatu prosedur transaksi yang dilakukan setelah pihak penjual memperoleh barang yang sudah pembeli pesan sebelumnya. Murabahah ini mempunyai karakteristik mengikat maupun tidak. Barang yang sudah dipesan mesti dibayar oleh pembeli dan pemesanan tidak dapat dibatalkan. Berbeda dengan yang bersifat tidak mengikat, pembeli tidak mewajibkan melakukan pembayaran juga diperbolehkan membatalkan pesanan yang telah dibuat (Ikbal, Chaliddin, 2022).

- 2) Akad Murabahah tanpa Pesanan
Bentuk jual beli yang dilaksanakan tanpa mempertimbangkan pesanan pembeli. Pada murabahah ini, penjual tetap menyediakan produk untuk diperjualbelikan (Wardhana et al., 2024). Jenis murabahah ini tidak mengikat pembeli, sehingga bisa dibatalkan.

- c. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

- 1) Rukun Murabahah
 - a) Terdapat pihak yang menjual.
 - b) Terdapat pihak yang membeli.
 - c) Barang atau objek yang diperjualbelikan.
 - d) Nilai jual barang yang ditentukan dengan menggunakan mata uang.
 - e) Ijab kabul atau penawaran dan penerimaan.

- d. Syarat Murabahah

- a) Pembiayaan murabahah tidak termasuk transaksi pinjaman yang dikenakan bunga, melainkan pembiayaan jual beli

dengan mekanisme pembayaran secara tangguh, termasuk margin keuntungan diatas biaya perolehan yang disetujui bersama.

- b) Lembaga keuangan syariah harus lebih dulu melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga selaku agennya sebelum dijual ke nasabah. Ketentuan tersebut bertujuan agar transaksi murabahah memenuhi prinsip kepemilikan barang oleh penjual serta menghindari praktik jual beli atas barang yang belum dimiliki.

Cicil Emas

Cicil emas adalah satu dari beberapa produk pembiayaan di bank syariah yang menyediakan peluang kepada nasabah guna mempunyai emas melalui mekanisme pembayaran secara berangsur. Produk ini memungkinkan nasabah dapat membeli emas lantakan (batangan) secara angsuran berdasarkan skema pembiayaan murabahah yang diikat dengan akad. Sistem tersebut memungkinkan nasabah mempunyai emas dengan pembayaran cicilan tetap dan harga yang disepakati di muka, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI No.77/DSM-MUI/V/2010 (Muin dan Agniah, 2022).

Produk cicil emas memberikan berbagai manfaat, terutama dalam membantu memiliki emas sebagai instrumen investasi yang lebih mudah dan terjangkau. Melalui fasilitas cicil emas, nasabah tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah besar di awal karena pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan finansial. Pada perbankan syariah, produk cicil emas turut menyediakan jaminan aman sebab menggunakan akad murabahah yang sejalan dengan prinsip syariah. Di sisi lain, produk ini turut dianggap likuid, yang maknanya emas mampu diuangkan

dengan metode pengadaan guna mencukupi kebutuhan mendesak.

PSAK 102

Berdasarkan pandangan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), PSAK 102 tentang akuntansi murabahah diluncurkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK 102 memberikan pedoman terkait bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam transaksi murabahah dilakukan. Standar tersebut berlaku bagi lembaga keuangan syariah, koperasi syariah yang terlibat dalam transaksi murabahah baik selaku penjual maupun pembeli, serta setiap pihak yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah dalam konteks transaksi murabahah. Sri Nurhayati & Wasilah (2023) menjelaskan proses akuntansi untuk pihak penjual berdasarkan PSAK 102 :

1. Pengakuan
Ketika memperoleh, aset murabahah diakui sebagai inventori dengan nilai sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran
Pengukuran aset murabahah sesudah perolehan yakni:
 - a) Apabila murabahah pesanan bersifat mengikat, maka harganya akan dihitung berdasarkan biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai aset akibat usang, kerusakan, atau faktor lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, maka penurunan nilai itu akan diakui sebagai biaya dan akan mengurangi nilai aset.
 - b) Jika murabahah tidak mengikat atau tidak berdasarkan pesanan, maka nilainya dihitung berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Jika nilai realisasi bersih lebih rendah daripada

biaya, sehingga selisih yang ada diakui sebagai kerugian.

3. Diskon atas pembelian aset murabahah diakui menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah, bila terjadi sebelum perjanjian ditandatangani.
4. Ketika akad murabahah, piutang murabahah diakui sebanyak biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang menjadi kesepakatan. diakhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebanyak nilai bersih yang mampu direalisasikan, yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
5. Keuntungan murabahah diakui:
 - a) Ketika barang diserahkan, baik secara tunai maupun tertunda dengan jangka waktu tidak melebihi satu tahun ataupun
 - b) Sepanjang masa kontrak sejalan dengan taraf risiko serta usaha dalam mencapai keuntungan tersebut untuk transaksi yang ditangguhkan lebih dari satu tahun.
6. Pengakuan laba dilaksanakan dengan cara proporsional atas jumlah piutang yang sukses ditagih dengan cara mengalikan persentase keuntungan terhadap total piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan ditentukan melalui rasio antara margin dengan biaya perolehan aset murabahah.
7. Sanksi berupa denda akan dikenakan pembeli yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai perjanjian, serta denda yang didapat diakui selaku dana kebajikan.
8. Pengakuan dan pengukuran uang muka
Sejumlah dana yang diterima diawal transaksi diakui sebagai uang muka pembelian. Ketika barang yang telah selesai diproduksi dibeli oleh

pembeli, maka uang muka dialokasikan selaku bagian dari pembayaran piutang. Sebaliknya, apabila dibatalkan, uang muka dilakukan pengembalian sesudah dikurangi dengan seluruh pengeluaran yang sudah dikeluarkan selama proses penyediaan barang.

9. Penyajian

- a) Piutang murabahah ditampilkan sebanyak nilai realisasi bersih yang mampu diperoleh, yakni total piutang murabahah dikurangi cadangan kerugian piutang.
- b) Margin murabahah yang belum diakui atau tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah.
- c) Beban murabahah tertunda dicantumkan sebagai pengurang utang murabahah.

10. Pengungkapan

Penjual menunjukkan berbagai hal yang berhubungan dengan transaksi murabah, namun tidak terbatas pada:

- a) Harga perolehan aset murabahah.
- b) Janji pemesanan dalam murabahah ditentukan menurut pesanan selaku kewajiban ataupun bukan.
- c) Pengungkapan yang dibutuhkan sejalan dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis penerapan akuntansi produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karawang Kertabumi. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan akuntansi transaksi cicil emas berdasarkan akad murabahah, meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan PSAK 102. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh

melalui wawancara dengan *Pawning Sales Officer* BSI KCP Karawang Kertabumi serta hasil observasi terhadap aktivitas operasional, dan data sekunder berupa brosur produk, formulir pembiayaan, dokumen pendukung, serta literatur dan peraturan yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik akuntansi cicil emas. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik akuntansi yang diterapkan oleh BSI KCP Karawang Kertabumi dengan ketentuan PSAK 102 guna menilai tingkat kesesuaiannya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Cicil Emas di BSI KCP Karawang Kertabumi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Karawang Kertabumi, produk Cicil Emas menggunakan akad *murabahah lil amir bi al-syira'* (murabahah berdasarkan pesanan) yang mengacu pada PAPS 2013, Fatwa DSN-MUI, dan PSAK 102. Dalam akad ini, bank melakukan pembelian emas kepada pemasok setelah menerima pesanan dari nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Mekanisme tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli, dan PT Antam sebagai pemasok emas. Praktik ini sejalan dengan pendapat Ikbal dan Chaliddin, (2022) yang menyatakan bahwa pada murabahah berdasarkan pesanan, pembelian barang dilakukan setelah adanya permintaan dari pembeli..

Implementasi akad murabahah pada produk Cicil Emas di BSI KCP Karawang Kertabumi telah menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi secara lengkap mengenai harga perolehan, harga jual, margin, jenis dan berat emas, jangka waktu pembiayaan, kewajiban pembayaran, serta konsekuensi apabila terjadi wanprestasi sebelum akad dilaksanakan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Nasution et al. (2022) yang menegaskan bahwa keterbukaan harga pokok dan margin merupakan prinsip utama dalam akad murabahah agar hak dan kewajiban para pihak dipahami serta disepakati bersama. Selain itu, emas yang dibiayai dijadikan sebagai agunan dan baru diserahkan kepada nasabah setelah seluruh kewajiban pembiayaan dilunasi sebagai bentuk mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank.

B. Penerapan Akuntansi Cicil Emas di BSI KCP Karawang Kertabumi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Karawang Kertabumi, diketahui bahwa pencatatan akuntansi transaksi pembiayaan Cicil Emas dilakukan secara terpusat sehingga kantor cabang tidak menyusun jurnal akuntansi atas transaksi tersebut. Oleh karena itu, untuk menggambarkan penerapan akuntansi pembiayaan Cicil Emas, penulis menyusun simulasi perlakuan akuntansi dalam bentuk jurnal berdasarkan alur transaksi hasil wawancara dengan mengacu pada ketentuan PSAK 102. Berikut ini merupakan simulasi perlakuan akuntansi dalam transaksi cicil emas sebagai ilustrasi pencatatan pada setiap tahapan transaksi.

Pada tanggal 23 April 2026, seorang nasabah tertarik untuk melakukan pengajuan pembiayaan cicil emas antam di BSI KCP Karawang Kertabumi dengan berat 10 gram. Harga antam saat itu untuk berat 10 gram adalah Rp27.545.000. Margin yang disepakati adalah Rp1.328.664. Jangka waktu pembiayaan 12 bulan. Pembayaran disepakati

setiap awal bulan. Biaya administrasi : 0,25% x Rp27.545.000 = Rp68.862. Biaya materai 10.000 1 buah : Rp10.000.

Uang muka 10%, karena sudah memiliki 1 produk BSI aktif dari harga emas serta margin keuntungan emas: 10% x Rp27.545.000 = Rp2.754.500. Berikut merupakan tahapan dan perlakuan akuntansi beserta ilustrasi jurnal dari simulasi diatas:

a. Pengadaan Emas

Bank membeli emas sesuai spesifikais yang diminta nasabah kepada pemasok.

Tabel 1.
Aset Murabahah

Keterangan	Debit	Kredit
Aset Murabahah	Rp27.545.000	
Emas		
Kas		Rp27.54
		5.000

Sumber: Diadaptasi dari buku Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Nurhayati & Wasilah, 2023)

b. Akad Murabahah

Setelah emas tersedia, dilakukan akad murabahah ditandatangani oleh pihak bank dan nasabah dengan harga jual yang mencakup biaya perolehan dan margin keuntungan.

Tabel 2.
Pengakuan Margin Murabahah Tangguhan

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang murabahah	Rp28.873.664	
Aset murabahah		Rp27.545.000
Margin murabahah tangguhan		Rp1.328.664

c. Penerimaan Uang Muka Murabahah

Tabel 3.
Pengakuan Uang Muka Murabahah

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp2.754.500	
Uang muka murabahah		Rp2.754.500

- d. Pelunasan piutang murabahah per bulan total pembiayaan per bulan:

$$\text{Rp}27.545.000 - \text{Rp}1.328.664 : 12 = \text{Rp}2.184.695 \text{ per bulan}$$

- e. Penerimaan Angsuran

Saat nasabah membayar angsuran, bank mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang serta mengakui sebagian margin keuntungan sebagai pendapatan sesuai periode angsuran

. Tabel 4.
Piutang Murabahah

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Rp2.184.695	
Piutang murabahah		Rp2.184.695
Margin murabahah	Rp110.722	
Pendapatan margin		Rp110.722

Berdasarkan simulasi perlakuan akuntansi yang telah disusun, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan transaksi pembiayaan Cicil Emas dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan transaksi murabahah, dimulai dari pembelian emas oleh bank kepada pemasok, pelaksanaan akad murabahah, pembayaran uang muka, pengakuan piutang murabahah, pengakuan margin murabahah tangguhan, penerimaan angsuran, hingga pendapatan lainnya. Margin tidak diakui secara bersamaan, tetapi diamortisasi dan diakui secara berkala selama masa pembiayaan. Simulasi tersebut memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi pada pembiayaan Cicil Emas sebagai dasar untuk melakukan analisis kesesuaian

dengan PSAK No. 102 pada pembahasan berikutnya.

C. Analisis Kesesuaian PSAK 102 pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Karawang Kertabumi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan. Standar ini menjadi pedoman yang komprehensif bagi lembaga keuangan syariah dalam mencatat dan melaporkan pembiayaan murabahah secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga laporan keuangan dapat diandalkan dan dibandingkan (Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2007).

Penerapan akuntansi pada produk cicil emas di BSI KCP Karawang Kertabumi menunjukkan bahwa setiap tahapan transaksi murabahah telah memiliki perlakuan akuntansi sesuai dengan mekanisme operasional yang diterapkan oleh bank. Namun, untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi tersebut telah memenuhi standar akuntansi syariah yang berlaku, diperlukan analisis lebih lanjut dengan membandingkan praktik yang diterapkan di BSI KCP Karawang Kertabumi terhadap ketentuan dalam PSAK 102. Analisis dilakukan berdasarkan empat aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagai indikator utama dalam menilai kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah.

Berdasarkan temuan lapangan di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Karawang Kertabumi, analisis kesesuaian penerapan akuntansi pada produk cicil emas berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 diawali dari tahap pembelian emas oleh bank. Pada tahap ini, BSI membeli emas dari pemasok sebagai objek transaksi murabahah sebelum dijual kepada

nasabah. Praktik tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 yang mengatur bahwa aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kemudian berlanjut ketika pihak bank dan nasabah menandatangani berkas akad, akun persediaan emas tersebut dihapus dan mengakuinya sebagai pos piutang murabahah sebesar harga jual yang terdiri atas biaya perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perlakuan tersebut juga telah memenuhi ketentuan PSAK 102 yang mengatur bahwa piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah keuntungan yang telah disepakati pada saat akad. Adapun margin murabahah diakui secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan sesuai dengan realisasi penerimaan angsuran dari nasabah hingga seluruh margin diakui sebagai pendapatan murabahah. Selain itu, uang muka yang dibayarkan nasabah pada awal transaksi diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang murabahah sehingga mengurangi saldo piutang yang masih harus dilunasi. Berdasarkan hasil perbandingan antara praktik yang diterapkan di BSI KCP Karawang Kertabumi dengan ketentuan PSAK 102, dapat disimpulkan bahwa aspek pengakuan pada produk cicil emas telah diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku, baik dalam pengakuan aset murabahah, piutang murabahah, margin murabahah, maupun uang muka.

Pada aspek pengukuran, hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Karawang Kertabumi mengukur nilai persediaan emas berdasarkan harga perolehan yang sesungguhnya dan piutang murabahah diukur berdasarkan sisa kewajiban angsuran nasabah selama periode pembiayaan berlangsung. Perlakuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 yang mengatur bahwa aset murabahah diukur sebesar biaya perolehan, sedangkan piutang murabahah diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo

piutang dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai apabila terdapat indikasi penurunan kualitas piutang. Berdasarkan hasil perbandingan antara praktik yang diterapkan di BSI KCP Karawang Kertabumi dengan ketentuan PSAK 102, dapat disimpulkan bahwa aspek pengukuran pada produk cicil emas telah diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku karena seluruh komponen transaksi diukur berdasarkan nilai yang objektif dan telah ditetapkan sejak awal akad.

Ketiga, pada aspek penyajian, analisis tidak hanya didasarkan pada hasil wawancara di BSI KCP Karawang Kertabumi, tetapi juga didukung oleh Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2025. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan, piutang murabahah disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, sehingga mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

Pada aspek pengungkapan, diketahui bahwa sebelum akad murabahah dilaksanakan, pihak bank telah menyampaikan kepada nasabah informasi secara jelas mengenai harga perolehan emas, margin keuntungan, uang muka, jangka waktu pembiayaan, serta ketentuan akad sebagai dasar pengambilan keputusan pembiayaan. Praktik tersebut sejalan dengan ketentuan PSAK 102 yang mengatur bahwa penjual mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan transaksi murabahah, termasuk harga perolehan aset dan status janji. Selain itu, pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan mengacu pada CALK pusat yang memuat kebijakan akuntansi dan informasi terkait transaksi murabahah. Oleh karena itu, aspek pengungkapan pada produk cicil emas telah memenuhi ketentuan PSAK 102 karena informasi yang berkaitan dengan transaksi murabahah telah disampaikan

secara memadai, baik kepada nasabah pada saat akad maupun kepada pengguna laporan keuangan melalui laporan keuangan konsolidasian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akuntansi murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Karawang Kertabumi merefleksikan konsep perlakuan akuntansi murabahah bagi pihak penjual dilaksanakan berdasarkan ketentuan PSAK 102 yang dikemukakan Sri Nurhayati dan Wasilah (2023). Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa ketentuan tersebut tidak hanya menjadi pedoman konseptual, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi murabahah di BSI, mulai dari proses pencatatan hingga penyajian dan pengungkapan informasi transaksi, sehingga teori yang dibahas pada bab sebelumnya memperoleh dukungan empiris melalui hasil penelitian ini.

D. Kendala yang Dihadapi Bank BSI dalam Proses Cicil Emas

Berdasarkan hasil wawancara, pihak bank menjelaskan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat proses cicil emas, berikut ini adalah beberapa kendala dan solusi yang bank lakukan:

1. Perubahan sistem operasional yang terjadi secara berkala mengharuskan pegawai beradaptasi dengan sistem dan prosedur baru sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun keterlambatan proses transaksi. Untuk mengatasinya, bank melakukan peningkatan koordinasi internal, pembelajaran sistem secara berkelanjutan, serta memberikan arahan kepada pegawai agar mampu mengoperasikan sistem terbaru dengan baik. Selain berasal dari bunga kredit, keuntungan bank juga dapat diperoleh melalui biaya administrasi, provisi, asuransi, dan biaya lainnya yang dibebankan pada saat proses

pencairan kredit. Namun, pada penelitian ini analisis difokuskan pada pendapatan bunga yang diperoleh dari sistem angsuran kredit pensiun menggunakan metode anuitas sehingga pembahasan tidak mencakup perhitungan laba bersih bank secara keseluruhan. Pendapatan bunga yang stabil pada kredit pensiun menunjukkan bahwa produk kredit ini berkontribusi cukup baik terhadap peningkatan pendapatan bank, khususnya pada segmen pembiayaan pensiunan.

2. Pembatalan transaksi setelah nasabah menyetorkan uang muka menimbulkan risiko kerugian akibat fluktuasi harga emas. Dalam kondisi tersebut, bank menjual kembali emas sesuai harga pada saat pembatalan, kemudian hasil penjualan digunakan untuk mengembalikan dana nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, bank juga memberikan penjelasan mengenai konsekuensi pembatalan sejak awal akad untuk meminimalkan kesalahpahaman.
3. Keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Sebagai langkah penyelesaian, bank memberikan toleransi pembayaran hingga akhir bulan berjalan. Apabila nasabah tetap tidak mampu melanjutkan pembayaran, penyelesaian dilakukan melalui penjualan emas yang menjadi objek pembiayaan atau pengalihan pembiayaan ke produk gadai sebagai alternatif penyelesaian.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Karawang Kertabumi, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Produk Cicil Emas di BSI KCP Karawang Kertabumi menggunakan akad

murabahah lil amir bi al-syira' (murabahah berdasarkan pesanan) yang telah sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 102. Pelaksanaan akad menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi mengenai harga pokok, margin, uang muka, biaya administrasi, jangka waktu pembiayaan, serta hak dan kewajiban para pihak sebelum akad disepakati.

2. Penerapan akuntansi Cicil Emas di BSI KCP Karawang Kertabumi telah mengikuti karakteristik transaksi murabahah, meliputi pengakuan aset, uang muka, piutang murabahah, serta margin keuntungan yang diamortisasi selama masa pembiayaan. Perlakuan tersebut mencerminkan substansi ekonomi transaksi dan mendukung penyajian informasi keuangan yang andal serta sesuai dengan praktik akuntansi syariah.
3. Implementasi PSAK 102 pada produk Cicil Emas telah sesuai dengan ketentuan standar, yang ditunjukkan melalui pengakuan dan pengukuran aset murabahah berdasarkan biaya perolehan, pengakuan piutang sebesar harga jual, pengakuan margin sesuai jangka waktu pembiayaan, serta pencatatan uang muka sebagai pengurang piutang murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi Cicil Emas di BSI KCP Karawang Kertabumi telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102..

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Cabang PT Bank Syariah Indonesia KCP Karawang Kertabumi beserta seluruh staf yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Bantuan, informasi, dan kerja sama yang diberikan selama proses penelitian sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, T. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahas* Agustin, T. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 207–220. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.67>.
- Sri Nurhayati & Wasilah (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 5*. Penerbit Salemba. <https://books.google.co.id/books?id=C3vREAAQBAJ>
- Alexander Hery, S. E. M. S. (2024). *Akuntansi Syariah*. Yrama Widya. <https://books.google.co.id/books?id=6Y8TEQAAQBAJ>
- Amimah Qodari, S. E. A. M. A., Moh. Ihsan, S. T. P. M. M., Mardiaton, S. H. I. M. S., Hustianto Sudarwadi, S. E. M. S., Tita Kartika, S. E. M. A., Dr. Muhammad Albahi, S. E. M. S. A. C. A., Siti Ita Rosita, S. E. M. M. S. A. S., Ikhyannuddin, M. A., Alchudri, S. E. M. M. C. A. C. P. A. C. F. L., & Dr. E. Mohamad Nur Utomo, S. E. M. S. (2025). *AKUNTANSI SYARIAH*. CV Rey Media Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=0MaLEQAAQBAJ>
- Ani Pujiati, S. E. M. E. S. (2025). *Akuntansi Syariah: Konsep dan Aplikasi*. PT Bukuloka Literasi Bangsa. <https://books.google.co.id/books?id=M4-iEQAAQBAJ>
- Aprilia, Z. (n.d.). *Fenomena Warga RI Doyan Beli Emas Ketimbang Nabung, Ini Pemicunya!* <https://www.cnbcindonesia.com/Market/20250519175041-17-634457/Fenomena-Warga-Ri-Doyan-Beli-Emas-Ketimbang-Nabung-Ini-Pemicunya>.
- Aulia. (2025). *Jurnal Pengembangan Bisnis dan Ekonomi PENERAPAN AKUNTANSI PADA PRUDUK EMAS BSI : EVALUASI Jurnal Pengembangan Bisnis dan Ekonomi*. 6(3), 35–47.
- Bengi, E. S., Balkis, Y. S., Dewi, R., Husni, G. A. S., Emas, C., & Syariah, B. (2025). *PROSEDUR PEMBIAYAAN CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) : KAJIAN MEKANISME DAN IMPLEMENTASINYA* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Institut

- Agama Islam Lhoukseumawe , Aceh*
Keywords : A. Latar belakang Pesatnya kemajuan ekonomi di Indonesia tent. 3(2), 624–641.
- Hairani, K., & Harahap, A. P. (2023). *Studi Implementasi Akuntansi Produk Cicilan Emas Menurut PSAK 102 pada PT Bank BSI KCP Medan Juanda Khadizah Hairani , 2) Ardiansyah Putra Harahap*. 2(09), 1795–1805
- Budiman, J., Jasmine, F., & Vernando, L. (2023). Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 7(1), 14–23. <https://doi.org/10.29408/jpek.v7i1.7502>
- Muin, A., & Agniah, M. (2022). Sistem dan Prosedur Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibarang. 1(2), 113–118.
- Bakhri, S. Aini, L. (2025). Analisis Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicilan Emas di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pasuruan. Al – Ujah Al- Ujah. 3, 20–26. <https://jurnal.iaidukandangan.ac.id/index.php/alujrah/article/view/529>.
- Dian Pratama, S. A. (n.d.). *Pengantar Akuntansi Mudah Belajar Akuntansi (Jilid 1)*. GUEPEDIA. Retrieved <https://books.google.co.id/books?id=RulaEAAAQBAJ>
- Dr. Tuti Anggraini, M. A. (2022). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group. <https://books.google.co.id/books?id=3212EAAAQBAJ>
- Ferdila, S. E. M. A., & Sri Martina, S. A. M. S. (2026). *AKUNTANSI SYARIAH: KONSEP, STANDAR, DAN PRAKTIK*. Penerbit Yapista. <https://books.google.co.id/books?id=Im3QEQAAQBAJ>
- Purnawan, M., E. & Puspitasari, I., F. (2021). *Gold , Uncertainty , Macroeconomy , Inflation Hedging and Safe Haven in Indonesia*. Economics Development Analysis Journal, 10(2), 153–161.
- Indonesia, I. A. (n.d.). *PSAK Umum*. <https://Web.Iaiglobal.or.Id/PSAK-Syariah/65#gsc.Tab=0>.
- Ja'far Nasution, Ali Hardana, A. D. (2022). Ja'far Nasution 1 , Ali Hardana 2 Arti Damisa 3. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4).
- Kharisma, A. S. (2025). *Analisis Implementasi Produk Cicil Emas (Cilem) : Tinjauan*. 11(21), 261–273.
- Latifah, E., Rianto., Kusumadewi, R. N., Fauzi, A., Masyhuri., Arif, H., Indarto, S. L., Wisandani, I., Fidiana., Mulyani, S., Setiyawan, Y. A., Surepno., Ristiyana, R., Midesia, S., Ashari, M. (2022). *DASAR-DASAR AKUNTANSI SYARIAH*. 2, 306–312.
- Pradana, A. A., Khusnah, N., & Amri, A. (2025). Analisis Akad Cicil Emas dan Skema Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 4135Shaliha, S. K., Zahwarani, A., Faizah, A., Ilma, N., Rahajuni, D., Ekonomi, F., & Soedirman, U. J. (2025). *Dinamika ketidakpastian pasar keuangan global terhadap stabilitas harga emas sebagai safe haven asset*. 5(3), 845–857.
- Siaran Pers: Semakin Akseleratif, Aset Perbankan Syariah Tembus Seribu Triliun.* (n.d.). <https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Semakin-Akseleratif-Aset-Perbankan-Syariah-Tembus-Seribu-Triliun.aspx>.
- Wardhana, S. S., Lailiyah, F., Syarifah, H., & ... (2024). Murabahah (Pengertian dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional). *Jurnal Ekonomi Dan ...*, 2(3), 391–400.